



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 10/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996
TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH
BESERTA BENDA-BENDA YANG
BERKAITAN DENGAN TANAH TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 27 APRIL 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 10/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah [Pasal 6, Pasal 14 ayat (3), Pasal 20, Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 21] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Sri Bintang Pamungkas

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 27 April 2021, Pukul 13.18 – 14.12 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Saiful Anwar

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Sri Bintang Pamungkas

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.18 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO

Baik, Pemohon Pak Bintang?

2. PEMOHON: SRI BINTANG PAMUNGKAS

Saya.

3. KETUA: SUHARTOYO

Ya, selamat siang.

4. PEMOHON: SRI BINTANG PAMUNGKAS

Selamat siang.

5. KETUA: SUHARTOYO

Persidangan kita mulai, Pak.

6. PEMOHON: SRI BINTANG PAMUNGKAS

Ya.

7. KETUA: SUHARTOYO

Persidangan Perkara Nomor 10/PUU-XIX/2021 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, Pemohon?

8. PEMOHON: SRI BINTANG PAMUNGKAS

Saya, Majelis.

9. KETUA: SUHARTOYO

Terima kasih sudah hadir di persidangan, Mahkamah sudah ...
Mahkamah Konstitusi sudah menerima Permohonan Saudara, kami juga

sudah membuat telaahan dan kajian, dan kami Majelis Hakim sudah membaca Permohonan ini secara keseluruhan, namun demikian untuk mengetahui hal-hal apa saja yang secara highlight ingin disampaikan dalam Permohonan ini, nanti Saudara supaya menyampaikan garis-garis besarnya saja. Tapi sebelumnya supaya diperkenalkan, Pak, yang hadir mungkin Bapak sendiri atau ada temannya? Silakan, Pak!

10. PEMOHON: SRI BINTANG PAMUNGKAS

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Majelis Hakim Konstitusi Yang Terhormat, yang saya muliakan. Hadir adalah saya sendiri. Memang saya merencanakan meminta pendamping dari pengacara yang sudah saya sampaikan, yaitu Saudara Elvan Gomes dan Eggi Sudjana, tetapi mereka hanya sebagai pendamping bukan kuasa hukum.

11. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

12. PEMOHON: SRI BINTANG PAMUNGKAS

Hadir adalah saya sendiri.

13. KETUA: SUHARTOYO

Baik, jadi di hukum acara Mahkamah Konstitusi boleh, Pak, Pemohon didampingi pendamping, boleh, hanya syaratnya Bapak mengajukan permohonan kepada kami, kepada Mahkamah, bahwa dalam proses persidangan ini kami akan didampingi oleh siapa namanya disebutkan dalam permohonan itu. Boleh, Pak.

14. PEMOHON: SRI BINTANG PAMUNGKAS

Terima kasih.

15. KETUA: SUHARTOYO

Tidak harus menjadi kuasa hukum.
Oke, Pak, untuk mempersingkat waktu, silakan Bapak sampaikan pokok-pokok Permohonan ini, garis besarnya saja! Mungkin bisa 10 atau 15 menit disampaikan. Terima kasih, Pak. Silakan!

16. PEMOHON: SRI BINTANG PAMUNGKAS

Ya, mohon maaf kalau saya sebagian membaca, sebagian bicara saja.

17. KETUA: SUHARTOYO

Ya, silakan!

18. PEMOHON: SRI BINTANG PAMUNGKAS

Karena mata saya minus jadi beberapa kali harus membuka kacamata.

Yang Terhormat Ketua serta Majelis Hakim Konstitusi yang saya muliakan. Saya adalah Sri Bintang Pamungkas. Usia saya 75 tahun, 10 bulan. Lahir di Tulungagung. Saya dosen honorer setelah pensiun dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Mantan dosen pegawai negeri sipil. Saya tinggal di Jalan Merapi Blok D Nomor 1, RT/RW 02/11, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Selaku pribadi Warga Negara Indonesia dan orang Indonesia asli untuk selanjutnya mohon saya disebut sebagai Pemohon atas uji materi terhadap (suara tidak terdengar jelas) 4 Tahun 1996, yaitu tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, nanti saya singkat sebagai Undang-Undang tentang Hak Tanggungan saja, yang diundangkan pada tanggal 9 April 1996, khususnya untuk Pasal 14 ayat (1) ... ayat (3), maaf ... mohon maaf, Pasal 6, Pasal 14 ayat (3), Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 21 dari Undang-Undang Nomor (suara tidak terdengar jelas). Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili dan menguji Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan tersebut. Dalam mengadili, menguji Undang-Undang Nomor 4 tersebut sesuai dengan pasal-pasal yang saya sebutkan tadi.

Bahwa sebagai Warga Negara Indonesia, Pemohon mempunyai hak atas perlindungan hukum, jaminan, dan perlakuan hukum yang adil dan jaminan atas (suara tidak terdengar jelas). Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagai perorangan, warga negara adalah pihak yang menganggap hak atau kewenangan konstitusinya, yaitu hak-hak yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Republik Indonesia telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan tersebut.

Adapun tentang kerugian yang Pemohon alami adalah ancaman, terutama adalah ancaman tentang lelang atas rumah yang saya diami di Jalan Merapi tadi. Tetapi selain itu juga bahwa selama lebih kurang 6 tahun ini, Pemohon merasa bahwa hak atas rumah tersebut telah diambilalih oleh pihak perbankan. Dan demi menebus rumah tersebut, saya sekalipun bukan debitur, tetapi pemegang hak tanggungan, pemberi

hak tanggungan terpaksa harus merelakan rumah saya itu diambil alih penguasaannya oleh pihak bank sejak 2014 sampai hari ini.

Pemohon juga merasa dirugikan karena telah berusaha menebus rumah tersebut sekalipun bukan debitur dengan menjual aset atau kekayaan Pemohon yang lain di bawah harga pasar, sekalipun juga ada pengaruh daripada Pandemi Covid-19. Demikian juga rencana Pemohon untuk membagi rumah menjadi beberapa bagian sesuai dengan anak-anak yang ingin saya warisi dengan rumah tersebut menjadi terhalang selama kurang lebih 5 tahun karena rumah tersebut dikuasai oleh pihak bank.

Selain itu Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat, saya juga menderita kerugian immaterial, yaitu rasa takut karena sewaktu-waktu bisa dilelang. Perlu diketahui bahwa ancaman lelang itu sudah dilakukan 2 kali, yaitu pada akhir 2019 dan pada awal 2021. Di samping rasa takut, juga bingung, serta ada pula tekanan jiwa yang sifatnya lahir dan batin yang saya alami selama 5-6 tahun terakhir ini.

Hal itu tidak akan terjadi apabila Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 itu sesuai dengan pasal-pasal yang saya sebutkan itu tidak berlaku seperti itu. Artinya, apabila pasal-pasal tersebut dianggap ... saya anggap, mohon kesediaan Majelis menganggapnya begitu, yaitu bahwa yaitu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sudah saya sampaikan di dalam Permohonan saya tentang beberapa pertentangan tersebut, khususnya pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang sudah saya sebutkan masing-masingnya.

Demikian kira-kira secara singkat yang ingin saya sampaikan pada pertemuan Pendahuluan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

19. KETUA: SUHARTOYO

Walaikumsalam wr. wb. Bapak bacakan Petitumnya, Pak! Yang dimohonkan apa ini?

20. PEMOHON: SRI BINTANG PAMUNGKAS

Terima kasih. Dalam Petitum sesuai dengan apa yang saya alami, sesuai dengan kejadiannya di dalam Posita yang juga sudah saya sebutkan.

1. Mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Pasal 6, Pasal 14 ayat (3), Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 21 dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan tersebut bertentangan dan/atau menimbulkan masalah terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
3. Bahwa Pasal 6 dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 perlu diperbaiki kata-katanya menjadi sebagai berikut. *Apabila debitur cedera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan dengan surat izin dari ketua pengadilan*

negeri setempat melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.

4. Bahwa Pasal 14 ayat (3) dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 itu dihapuskan.
5. Berikutnya. Bahwa Pasal 20 dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tersebut diperbaiki kata-katanya menjadi sebagai berikut. *Atas kesepakatan pemberi dan pemegang hak tanggungan, penjualan objek hak tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga kesepakatan yang menguntungkan semua pihak.*
6. Bahwa Pasal 21 dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 diperbaiki kata-katanya menjadi sebagai berikut. *Apabila pemberi hak tanggungan dinyatakan tidak mampu, maka pemegang hak tanggungan tetap berwenang melakukan hak eksekutorial hanya setelah melakukan berbagai upaya kesepakatan dengan pihak debitur untuk melunasi utangnya serta pula setelah melalui cara-cara dan aturan yang umum berlaku dengan melibatkan pemberi hak tanggungan, termasuk mendapatkan penanggung baru atau melaksanakan restrukturisasi atas piutangnya.*
7. Jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya.
Demikian, Majelis.

21. KETUA: SUHARTOYO

Oke. Baik. Terima kasih, Pak Bintang.

Jadi, sesuai dengan ketentuan undang-undang, Saudara juga sudah pernah beracara di Mahkamah Konstitusi, dari kami Panel akan memberikan mungkin saran, nasihat dari Permohonan ini, supaya nanti dicatat. Bila akan dipergunakan, bisa dipertimbangkan untuk dipenuhi. Kalau tidak, juga terserah Bapak. Kalau mau diabaikan, juga tidak mengikat.

Pak Manahan, silakan!

22. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Dr. Suhartoyo sebagai Ketua Panel.

Nah, kepada Pak Sri Bintang Pamungkas, ya, Pak, ya? Selamat siang, Pak.

23. PEMOHON: SRI BINTANG PAMUNGKAS

Ya, ya, Pak Suhartoyo Yang Mulia.

24. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Saya yang bicara Pak Manahan ini, ya. Ini yang duduk di sebelah kiri ini yang bicara dengan Bapak ini.

25. KETUA: SUHARTOYO

Pak Manahan Sitompul, Bapak.

26. PEMOHON: SRI BINTANG PAMUNGKAS

Ya, ya.

27. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oke. Baik, Pak Sri Bintang Pamungkas selaku Pemohon, ya?

28. PEMOHON: SRI BINTANG PAMUNGKAS

Betul.

29. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sekiranya nanti ada pendamping ... sekiranya nanti di sidang-sidang yang akan datang Bapak ada pendamping, itu lebih ... lebih bagus juga, ya?

30. PEMOHON: SRI BINTANG PAMUNGKAS

Ya, ya.

31. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Seperti apa tadi yang sudah Pemohon kemukakan, sudah ada janji pendampingan. Namun, pada saat ini belum. Mudah-mudahan nanti sidang yang akan datang bisa didampingi, ya, Pak, ya? Baik.

32. PEMOHON: SRI BINTANG PAMUNGKAS

Ya, ya.

33. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kita sudah baca ini Permohonan Bapak ini, ada 33 halaman kalau ndak salah ... 43 halaman, baik.

34. PEMOHON: SRI BINTANG PAMUNGKAS

Ya, ya.

35. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Namun, tadi secara singkat sudah disampaikan ... secara singkat sudah disampaikan. Namun, perlu kami sampaikan agar Permohonan ini memenuhi format yang ditentukan oleh PMK kita. Ada PMK kita sekarang yang harus dipenuhi selain dari PMK Nomor 5 ... saya ulangi, PMK Nomor 6 Tahun 2005. Ada PMK terbaru, yaitu PMK Nomor 2 Tahun 2020 ... saya ulangi, Nomor 2 Tahun 2021.

Nah, di sini nanti ditentukan ada ... apa namanya ... sistematika, ya, sistematika dari Permohonan ini, ya. Secara formil, ditentukan adanya identitas, adanya Kewenangan Mahkamah, adanya Legal Standing (Kedudukan Hukum) Pemohon, kemudian ada Alasan-Alasan Permohonan (Posita), baru yang terakhir nanti Petitem. Nah, itu kira-kira sistematikanya menurut peraturan Mahkamah Konstitusi itu, ya.

Nah, ini nanti ... kalau nanti ada diber ... diberikan waktu untuk melakukan perbaikan agar nanti ini dipedomani.

36. PEMOHON: SRI BINTANG PAMUNGKAS

Ya, terima kasih.

37. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Yang kedua ... formatnya tadi sudah. Nah, yang kedua, di sini di Kewenangan Mahkamah ini, ini hanya sedikit men ... mencantumkan dasar-dasar kita bahwa Mahkamah Konstitusi itu berwenang, itu hanya menyebutkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, sebenarnya kewenangan kita itu berasal dari konstitusi, Pak, ya. Berasal dari konstitusi (...)

38. PEMOHON: SRI BINTANG PAMUNGKAS

Ya.

39. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Atau Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga ha (...)

40. PEMOHON: SRI BINTANG PAMUNGKAS

Undang-Undang Dasar Tahun 1945?

41. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya. Kewenangan itu harus (...)

42. PEMOHON: SRI BINTANG PAMUNGKAS

Betul, betul, betul (...)

43. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Disampaikan atau disebut sebelum Undang-Undang (...)

44. PEMOHON: SRI BINTANG PAMUNGKAS

Betul (...)

45. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Mahkamah Konstitusi itu.

46. PEMOHON: SRI BINTANG PAMUNGKAS

Betul.

47. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, jadi ada undang-undang ... saya ulangi, ada dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nanti ada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, nanti ... baru dari situ nanti ke Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sebagaimana kita ketahui Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini juga meng ... mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, ya. Jadi ini, Pemohon masih hanya mencantumkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Jadi, sudah ada perubahan, yaitu Nomor 8 (...)

48. PEMOHON: SRI BINTANG PAMUNGKAS

Ya, ya (...)

49. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tahun 2011. Ya, terakhir Nomor 7 Tahun 2020. Nah, itu di Kewenangan Mahkamah.

Kemudian, setelah Kewenangan, sebetulnya masuk ke Legal Standing atau Kedudukan Hukum Pemohon. Nah, ini kalau pikiran-pikiran

yang di Bab II ini yang Bapak buat ini, Pemohon, serta pikiran-pikiran dan kepentingan hukumnya, ini dapat dielaborasi nanti ke Legal Standing, ya. Jadi, judulnya nanti Legal Standing (...)

50. PEMOHON: SRI BINTANG PAMUNGKAS

Ya.

51. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Atau Kedudukan Hukum Pemohon, yang di sana nanti hanya menguraikan tentang Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, ya. Kemudian, baru mengutarakan atau menyebutkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, yang dua putusan ini sebetulnya isinya sama. Ya, itulah yang harus dikemukakan dalam menguraikan Kedudukan Hukum ini karena di situ nanti disebut hak ataupun kerugian konstitusional, ya, yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau hak-hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kepada si Pemohon.

Nah, apakah kerugian-kerugian konstitusional itu, itu nanti diuraikan dari mulai poin a, b, c, d, dan e, sehingga dapat diketahui nanti apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum atau tidak untuk mengajukan Permohonan ini sesuai dengan norma yang diuji.

52. PEMOHON: SRI BINTANG PAMUNGKAS

Ya.

53. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, sebagaimana Pemohon mengajukan sampai empat pasal, ya, empat pasal yang diuji dalam Mahkamah Konstitusi ini, sehingga ini harus jelas nanti, ya, harus jelas kedudukan hukum Pemohon ditujukan kepada norma yang diuji ini, yaitu adanya dasar pengujiannya di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nah, saya lihat dasar pengujiannya ada dicantumkan banyak ini yang dikemukakan oleh Pemohon mulai dari Pasal 1 ayat (3), Pasal 24, Pasal 27, Pasal 28A. Namun, dalam uraian di dalam Posita, tadi cenderung hanya menyinggung ke Pasal 28D ayat (1) kalau ndak salah, ya, "Setiap orang yang ber ... setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Itu tadi yang sempat saya dengar yang dikemukakan oleh Pemohon, betul ya? Demikian (...)

54. PEMOHON: SRI BINTANG PAMUNGKAS

Ya, ya, ya.

55. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya. Jadi (...)

56. PEMOHON: SRI BINTANG PAMUNGKAS

Ya, betul.

57. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, ini di dalam uraian seluruhnya tadi ini pasal-pasal ini dikemukakan. Jadi, tidak perlu keseluruhannya, ya, Pak, ya, tidak perlu (...)

58. PEMOHON: SRI BINTANG PAMUNGKAS

Ya, ya.

59. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, jadi yang ada hubungannya dengan norma yang diuji inilah, ya, yang harus (...)

60. PEMOHON: SRI BINTANG PAMUNGKAS

Ya, ya.

61. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Saudara buat sebagai dasar pengujian karena kalau terlalu banyak pasal-pasal pengujian, maka sedemikian jugalah harusnya elaborasi yang dibuat oleh Pemohon dalam Permohonannya ini.

62. PEMOHON: SRI BINTANG PAMUNGKAS

Ya.

63. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, jadi tidak perlu keseluruhan, hanya dilihat mana dasar pengujian yang paling tepat untuk pasal-pasal yang diuji ini, misalnya

untuk Pasal 6, mana yang paling cocok? Apakah Pasal 24B ... Pasal 28B, atau Pasal 28D, atau Pasal 28G? Setiap norma yang diuji ini, Pasal 6 (...)

64. PEMOHON: SRI BINTANG PAMUNGKAS

Ya, ya.

65. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kemudian Pasal 14 ayat (3), kemudian Pasal 20 ayat (2), Pasal 21. Nah, ini ke dasar pengujiannya masing-masing nah dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal berapa? Jadi, itu nanti harus lebih fokus dia, ya, dasar pengujian kepada norma yang diuji itu.

Nah, itu kira-kira dari mulai Kewenangan, terus Legal Standingnya, baru masuk ke Alasan-Alasan Permohonan. Nanti Alasan-Alasan Permohonan, di sanalah diuraikan norma itu satu per satu yang diuji itu sesuai dengan dasar pengujian yang saya kemukakan tadi dengan hal apa yang menurut Pemohon itu inkonstitusionalnya norma itu? Di mana dia tidak sesuainya dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu?

66. PEMOHON: SRI BINTANG PAMUNGKAS

Ya, ya.

67. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Misalnya tentang Pasal 6 ini, ya, apabila debitur cidera janji dan seterusnya atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum dan seterusnya, nah, itu di mana yang ... yang menurut Saudara melanggar hak konstitusional Saudara itu (...)

68. PEMOHON: SRI BINTANG PAMUNGKAS

Ya.

69. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Bila diacu kepada pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Nah, jadi harus terperinci dia masing-masing norma itu, ya.

70. PEMOHON: SRI BINTANG PAMUNGKAS

Ya.

71. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kemudian, saya lihat di sini di Petitemnya, ya, Petitem ini juga masih harus diperbaiki lagi karena Petitem ini ada cara-caranya untuk mengajukan, membuat Petitem itu, atau mencantumkannya, harus ada apakah ini ditafsirkan, apakah ini dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ... bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, itu harus jelas. Nah, atau kalau ada penafsiran atau bersyarat itu juga harus jelas nanti dicantumkan dalam Petitem Permohonan ini.

Barangkali itu saja dari ... dari saya, Yang Mulia. Saya kembalikan kepada Ketua Panel.

72. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Selanjutnya, Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin.

73. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Terima kasih, Ketua Majelis Panel Yang Mulia Dr. Suhartoyo.

Pak Sri Bintang Pamungkas, Pemohon, saya hanya menambahkan dan nanti menyisipkan beberapa hal yang menjadi bahan mungkin nanti bagi Pemohon untuk perbaikan, atau penyempurnakan, atau mempertajam ... apa ... rumusan-rumusan di dalam Permohonan.

Nah, pertama tadi terkait dengan beberapa perubahan, ya, di PMK terutama itu perubahan nomornya, ya, Pak.

Yang kedua, tolong, Pak, nanti Bapak juga baca putusan-putusan MK itu Pasal 6 itu pernah dimohonkan pengujian dan ada ... sudah ada putusannya di PMK Nomor ... Putusan Nomor 84/PUU-XVIII/2020. Nah, lalu Pasal 14 ayat (3) pernah dimohonkan pengujiannya pernah diputus, ya, Bapak nanti bisa lihat putusan di Nomor 21/PUU-XVIII/2020, ya, supaya dapat melihat bagaimana sebetulnya norma-norma itu sudah pernah dimohonkan pengujiannya dan dilihat dasar pengujian itu pasal-pasal apa dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kan Bapak di sini ada 11 dasar pengujian. Nah, nanti lihat nanti dan bagaimana putusan Mahkamah terkait pasal yang dimohonkan pengujian, kan Bapak mengajukan Permohonan Pasal 6. Nah, itu sudah ada putusannya, tadi saya sebutkan, kemudian Pasal 14 ayat (3), nah Pasal 20 ayat (2) belum pernah dimohonkan pengujian, juga Pasal 21.

Kemudian terkait Legal Standing, Pak, ya. Meskipun telah diuraikan panjang lebar ini sampai terakhir 42 halaman, 43 halaman, ya, tetapi di bagian Kedudukan Hukum ini coba lihat bagaimana untuk memposisikan Bapak mempunyai legal standing dalam Permohonan ini. Jadi, tidak hanya norma-normanya, tetapi Pemohon menegaskan bahwa

dengan norma-norma itu punya kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan ini.

Nah kemudian yang juga sangat penting adalah Pemohon belum menguraikan secara tepat mengenai kriteria kerugian konstitusional, ya, di putusan MK itu sudah ada lima syarat kerugian konstitusional dan kelima syarat itu ada dalam putusan. Itu sudah ada, ya.

Nah, sebetulnya di halaman 36 sudah ada B.4 tentang Berbagai Kerugian Pemohon, itu bisa dimasukkan sebagai bagian dari bentuk kerugian konstitusionalnya. Tapi di-adopted di dalam format yang memang ada di dalam putusan-putusan MK yang sudah ada.

Nah, kemudian tentang Pokok Perkara, ya, Pak, ya. Pokok Permohonannya ini, nah ini belum tergambar keterkaitan norma yang diuji dengan kerugian yang diderita Pemohon. Ya, pasal ini, norma ini, itu ya terkait dengan kerugian yang diderita Pemohon itu apa? Meskipun uraiannya cukup panjang, tapi fokuskan dihadapkan kepada norma yang dimohonkan pengujiannya. Misalnya, apakah norma yang diuji ini dijadikan dasar hukum oleh bank untuk mengambil aset Pemohon sehingga Pemohon menderita kerugian. Pak, pihak bank apa ... menjadikan dasar hukum, enggak? Nah, misalnya, ya. Itu supaya terlihat bahwa pasal itu memang, ya, menyebabkan kerugian Pihak Pemohon, baik itu aktual atau potensial.

Nah, kemudian ini kalau dilihat dari muatan penyusunan Permohonan, ini nuansa gugatan perdatanya ini panjang lebar dikemukakan, ya. Nah, ini kita menguji perkara konstitusional norma. Jadi norma yang Bapak ajukan di ... apa ... empat pasal itu mau diuji, ya. Itu juga tidak di ... apa ... ingkari, memang nuansa gugatan perdata itu, tapi diminimalisir di sini, sehingga yang ditonjolkan itu adalah uji konstitusional norma pada pasal-pasal yang empat itu tadi. Dan saya ingin mengingatkan juga di baca putusan MK yang sudah ada di Pasal 6 dan Pasal 14 ayat (3).

Kemudian terakhir, di Petitum. Ya, harus ditegaskan bahwa pasal yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat atau kalau bersyarat, lalu sepanjang tidak dimaknai apa? Jadi tidak perlu menimbulkan masalah begitu terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tegas saja, bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan mengikat dan kalau ada bersyarat, ya, apa? Sehingga apa yang diuraikan di Petitum 3, 4, 5, 6 itu, ya, harus dilihat bagaimana kalau di-adopted di dalam ... apa ... bersyarat. Nah, kemudian itu di Petitum itu juga harus dimuat memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ini kurang atau belum dicantumkan di sini.

Nah, itu saja, Pak Yang Mulia Ketua Majelis, saran yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Demikian, terima kasih.

74. PEMOHON: SRI BINTANG PAMUNGKAS

Terima kasih, terima kasih.

75. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Yang Mulia Bapak Wahiduddin.

Begitu, Bapak Sri Bintang Pamungkas, jadi ada beberapa saran perbaikan dari Para Hakim Yang Mulia, pada intinya saya resume kembali Permohonan Bapak ini supaya memenuhi kriteria sistematika. Sistematika besar sebuah Permohonan di MK itu adalah yang pertama identitas, kemudian Kewenangan Mahkamah. Bapak sudah mencantumkan Kewenangan Mahkamah. Kewenangan Mahkamah tadi itu berkaitan dengan ... sumber kewenangan dari mana? Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Kemudian yang kedua, berkenaan dengan Legal Standing. Yang kedua itu adalah setelah Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum/Legal Standing. Nah, Kedudukan Hukum itu Bapak harus menguraikan hak-hak konstitusional Bapak yang diturunkan oleh konstitusi yang Bapak uraikan di sini, Pasal 1 ayat 3, misalnya Pasal 28A, B, C, D, G, dan seterusnya, misalnya ada itu, kemudian dikaitkan dengan berlakunya norma pasal yang Bapak uji Pasal 6, Pasal 14, kemudian Pasal 20, Pasal 21, relevansinya di mana antara perlindungan hak konstitusional itu dengan berlakunya norma yang ada di undang-undang yang Bapak lakukan pengujian itu? Itu untuk memunculkan adanya hubungan kausalitas di dalam meneguhkan adanya Legal Standing tadi.

Kemudian, Alasan-Alasan Permohonan itu Posita, Bapak juga sudah menguraikan.

Kemudian Petitum, Bapak juga sudah menguraikan, tapi memang yang harus Bapak perbaiki soal Legal Standing belum klir. Kemudian Posita ini juga Bapak terlalu banyak, banyak mengulang-mengulang seperti di sini kalau Pemohon serta pikiran-pikiran dan kepentingan hukumnya itu sebenarnya tidak perlu saja, Pak, dibuat. Kalaupun mau tetap diakomodir, masukkan saja di bagian Posita. Posita itu adalah Alasan-Alasan Permohonan. Nanti ini ... ini, ini sebenarnya kan ... apa ... lebih kepada membawa permohonan Bapak ini banyak redundant dan lebih menambah kesulitan untuk dipahami oleh pembaca yang mengikuti Permohonan ini. Karena permohonan ini begitu dimasukkan di MK, tidak hanya untuk kepentingan Hakim dan Bapak, tapi juga untuk publik karena begitu di-publish, orang-orang, masyarakat, khalayak yang tertarik dengan Permohonan itu pasti akan mengikuti Permohonan ini, dan tentu saja pijakannya adalah Permohonan Bapak itu.

Ya, itu tadi. Jadi, Legal Standing diuraikan, terus II ini lebih baik tidak ... tidak disertakan. Kalaupun ada esensi yang akan diambil, gabungkan saja dengan Posita, Pak. Jadi, lebih ... nanti lebih ... apa ... sistematis dan mudah dicerna.

Kemudian, tentang Pokok Pemohonan itu sebenarnya dalil-dalil Permohonan. Jadi, tentang kejadian itu maksudnya dalil-dalil, apa yang sesungguhnya Bapak alami, kasus konkretnya dikaitkan dengan berlakunya norma pasal-pasal yang diujikan itu.

Kemudian mengenai Petitum Bapak, ini juga sekali lagi untuk kembali ke Posita saya, ke Alasan-Alasan permohonan itu sebenarnya Bapak bisa sederhanakan, tadi juga sudah dinasihatkan oleh Para Yang Mulia sebelumnya, mungkin hanya cukup beberapa halaman saja.

Kemudian yang terakhir Petitum itu Bapak, Petitum itu cukup sebenarnya kalau Bapak ini saya cermati, ya. Saya ... kita dari Pasal 6 dulu, Pak. Bapak menghendaki, "Apabila debitur cedera janji," jadi Petitum yang setelah diperbaiki Bapak mintanya kan begini, "Apabila debitur cedera janji," untuk Pasal 6, "Pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan dengan surat izin dari ketua pengadilan negeri setempat melalui pelelangan umum, serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut." Ini sebenarnya dari norma aslinya, Bapak ingin ditambahkan surat izin dari ketua pengadilan untuk ayat (6) nya ... untuk Pasal 6-nya. Ini dalam ... dalam preseden atau kebiasaan yang berlaku di Mahkamah Konstitusi, permintaan Petitum yang yang ... apa ... yang benar, Bapak, tidak seperti ini. Jadi, seharusnya Bapak nanti mengatakan begini, membuat narasinya begini, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 dinyatakan inkonstitusional atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai atau tidak diberlakukan secara bersyarat seperti yang Bapak mau ini, itu.

Jadi, bagaimana merumuskan tanpa harus dengan surat izin dari ketua pengadilan itu, Bapak? Nanti Bapak rumuskan, tapi yang paling pokok harus Bapak menyatakan dulu norma Pasal 6 ini adalah inkonstitusional, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, Bapak minta adanya perbaikan seperti ini, atau sepanjang tidak dilakukan secara bersyarat seperti yang Bapak minta ini.

Nah, kemudian yang Petitum Pasal 14 ayat (3) itu, Bapak, ini minta dihapuskan ini bagaimana? Padahal kan ini mengenai sertifikat hak tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial itu? Kalau dihapuskan, dihilangkan, enggak ada ketentuan, enggak ada ketentuan itu, bagaimana nanti jaminan untuk pemegang-pemegang hak tanggungan, Bapak, secara universal? Kemudian, bagaimana akibatnya dengan dunia usaha kalau begitu, kalau sekarang dinyatakan hilang? Bapak kan maunya dihapuskan itu. Nah, bagaimana dengan sifat daripada hak tanggungan kalau tidak

mempunyai kekuatan eksekutorial? Irah-irah demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa apa ... seperti fidusia juga. Bagaimana, Pak? Ini harus di ... Bapak renungkan kembali, apakah bijaksana kalau kemudian untuk kepentingan Bapak norma ini harus dihapuskan, sementara nanti dunia usaha pada umumnya tidak mempunyai jaminan kalau kemudian, terutama perbankan, perbankan yang akan meminjamkan utang dengan jaminan-jaminan ... nanti enggak ada bank mau meminjamkan uang lagi dengan tanggungan-tanggungan ... dengan hak jaminan kalau norma ini tidak ada, Pak, Pak Sri Bintang. Karena ini justru cantolan perlindungan hukumnya di situ untuk para ... ini nanti tolong direnungkan kembali apakah ... kemudian Pasal 20 yang Bapak minta diperbaiki kata-katanya, "Atas kesepakatan pemberi dan pemegang hak tanggungan, penjual objek hak tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga kesepakatan yang menguntungkan semua pihak," yang semula adalah diperoleh hak tertinggi kalau norma aslinya kan begitu, tapi Bapak mintanya harga kesepakatan. Itu silakan Bapak minta, namanya minta kan boleh saja, tapi preseden yang biasa berlaku di MK mestinya bahwa norma Pasal 20 harus dinyatakan inkonstitusional dulu, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang harga tertinggi tidak dimaknai harga kesepakatan, misalnya, atau sepanjang tidak diberlakukan secara bersyarat frasa *harga kesepakatan ... harga tertinggi* dibaca harga kesepakatan. Itu pilihan-pilihan Bapak yang ... pokoknya yang penting Bapak harus bisa, harus menegaskan bahwa norma ini bertentangan dulu dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Bapak, baru kemudian minta berlaku secara bersyarat atau pemaknaan frasa-frasa tertentu itu.

Kemudian, Pasal 21 juga begitu, apabila pemberi hak tanggungan dinyatakan tidak mampu, dan seterusnya, padahal di Pasal 21 itu sebenarnya kan, apabila pemegang hak tanggungan, pemegang hak tanggungan dinyatakan pailit, kan?

76. PEMOHON: SRI BINTANG PAMUNGKAS

Betul.

77. KETUA: SUHARTOYO

Nah, ini Bapak balik maunya yang dinyatakan tidak mampu adalah pemberi hak tanggungan, debiturnya. Pemegang hak tanggungannya ... pemberi hak tanggungan yang semula pailit dinyatakan tidak mampu, mau Bapak, maka pemegang hak tanggungan, kreditur tetap berwenang melakukan eksekutorial, tapi ini juga kan bertentangan dengan Pasal 14 ayat (3), Bapak. Pasal 14 ayat (3) sudah dinyatakan, inginnya Bapak dihapuskan, tapi ini hak eksekutorial masih dilekatkan di sini, ya, kan nanti

ada kontradiksi juga. Itu mempertegas bahwa itu harus perlu dikaji ulang yang Petitem yang mengenai Pasal 14 ayat (3) tadi. Setelah melakukan berbagai upaya kesepakatan dengan tidak ... dengan debitur untuk melunasi utangnya.

Mungkin itu secara formal yang harus Bapak perbaiki. Tapi saya sebagai Hakim Panel perlu mengingatkan, Pak, apakah Bapak sudah ada upaya-upaya hukum untuk mengajukan penyelesaian melalui peradilan umum ini?

78. PEMOHON: SRI BINTANG PAMUNGKAS

Sudah.

79. KETUA: SUHARTOYO

Sudah?

80. PEMOHON: SRI BINTANG PAMUNGKAS

Sedang ... sedang. Sedang berjalan.

81. KETUA: SUHARTOYO

Sudah berjalan. Kalau sudah berjalan biasanya kan putusan itu nanti akan melalui izin ketua pengadilan, Bapak, eksekusinya, kalau sampai misalnya, sepahit-pahitnya Bapak kalah. Eksekusinya pasti harus izin ketua pengadilan, enggak mungkin nanti yang menang itu bisa nyelonong datang ke rumah Bapak sendiri melelang apa ... objek sengketa. Semua harus dengan perintah pengadilan sebenarnya, kalau Bapak sudah mencoba penyelesaian melalui peradilan umum, gugatan.

82. PEMOHON: SRI BINTANG PAMUNGKAS

Ya, maksud saya adalah seperti itu.

83. KETUA: SUHARTOYO

Ya, makanya sebenarnya pilihan Bapak untuk apakah menunggu putusan pengadilan dulu atautah tetap berjuang untuk mempersoalkan norma itu? Karena norma ini menurut saya ini, menurut kami dari Panel ini sebenarnya sangat apa ... sangat agak ... bukan sangat, ya, agak jauh dengan apa ... kebutuhan untuk menjawab kasus konkret yang Bapak inginkan sebenarnya. Karena sesungguhnya pasal yang pertama tadi harus izin ketua pengadilan, kalau Bapak sudah ada kasus konkret yang di pengadilan sekarang sedang berjalan, nanti seandainya Bapak kalah pun

orang yang menang tidak bisa langsung datang ke rumah Bapak melelang rumah Bapak, semua harus melalui perintah pengadilan. Kecuali, Bapak secara sukarela setelah dinyatakan kalah, Bapak menyerahkan secara sukarela. Tapi kalau Bapak tidak mau menyerahkan secara sukarela, harus ada surat izin dari pengadilan untuk melelang. Pengadilan pun juga tidak bisa melelang, Pak, harus minta bantuan kantor lelang, semua ada mekanismenya. Kantor lelang juga tidak bisa memasang harga semaunya, ada appraisalnya, Pak. Appraisal itu bisa dibangun dari harga pasaran, bisa juga dari harga kesepakatan antara penggugat dengan tergugat, bisa juga antara keputusan pengadilan dan pihak kantor appraisal yang independen. Sebenarnya saling dilindungi kalau kepentingan-kepentingan seperti itu, termasuk kemudian kalau misalnya Bapak tiba-tiba tidak mampu, termasuk yang pailit tadi. Yang pailit itu tadi, ya, sebenarnya kalau ingin harga kesepakatan itu lebih mudah daripada harus memaksakan harga tertinggi, Pak, tapi kalau Bapak misalnya yang kalah ingin harga yang disepakati itu harga yang lebih dari harga yang tertinggi, ya, itu yang susah ketemu. Harga kesepakatan itu mestinya harga win-win solutions, bukan harga tertinggi yang dimau oleh pihak yang kalah. Kalau perkara itu sudah jadi kasus konkret yang ada pihak yang menang dan pihak yang kalah. Tapi itu pilihan-pilihan, ya, Pak, kami tidak menghalangi Bapak untuk tetap melanjutkan perkara ini, tapi kalau saya ... kami bertiga mencermati perkara yang Bapak ajukan ini nuansanya lebih nuansa kasus konkret yang Bapak alami dan mungkin memang lebih ... apa ... lebih firmid untuk diselesaikan di peradilan umum dulu, tapi antara pengadilan negeri dengan Mahkamah Konstitusi ini kan tidak ada sub-ordinat seperti Mahkamah Agung dengan pengadilan tinggi, pengadilan negeri, sehingga tidak ada yang harus dihentikan dulu untuk sementara sambil menunggu putusan PN dulu ataukah putusan yang di MK dulu, sehingga semua bisa smooth saling berjalan secara bersamaan.

Itu pilihan-pilihan saja, Bapak. Silakan nanti dipertimbangkan secara bijak, secara cermat. Untuk itu, kami dari Mahkamah Konstitusi memberi kesempatan 14 hari Bapak untuk melakukan perbaikan kalau memang masih akan diperbaiki dan dilanjutkan Permohonan ini. Kemudian, bertepatan 14 hari itu jatuh temponya hari raya Idul Fitri, maka kami nanti mengagendakan tanggal 27 April, ini ancer-ancer, Pak ... sori.

84. PEMOHON: SRI BINTANG PAMUNGKAS

27 April, April terlewat.

85. KETUA: SUHARTOYO

Setelah 24 Mei, Bapak. Maaf.

86. PEMOHON: SRI BINTANG PAMUNGKAS

24 Mei.

87. KETUA: SUHARTOYO

Tapi untuk kepastian nanti kami akan memberitahukan sebelumnya karena memang agenda kami ini kan masih fluktuatif karena ketemu hari Lebaran itu dan kemudian kami harus mengatur agenda-agenda sidang yang lain untuk kemudian ditata.

Nah, Bapak dapat giliran tanggal berapa nanti akan diberitahukan berapa hari sebelumnya dan naskah perbaikan yang sudah Bapak perbaiki nanti diserahkan pada saat sidang perbaikan itu. Kalau kondisinya masih Covid, Bapak tidak bisa hadir di persidangan, maka naskah perbaikan itu softcopy-nya cukup dikirim ke Mahkamah Konstitusi dua jam sebelum sidang perbaikan itu. Tapi kalau nanti sudah tidak Covid, Bapak bisa hadir, ya, tentunya diserahkan langsung di persidangan. Paham, Pak, ya?

88. PEMOHON: SRI BINTANG PAMUNGKAS

Kalau diperkenankan, saya ada satu yang ingin saya sampaikan.

89. KETUA: SUHARTOYO

Apa itu, Pak?

90. PEMOHON: SRI BINTANG PAMUNGKAS

Jadi, tidak hanya kasus saya, tetapi kasus banyak orang juga muncul dan banyak orang tersebut tidak tahu soal hukum, sehingga mereka menyerah begitu saja karena ada ancaman lelang. Jadi oleh karena itu, maka undang-undang ini memang harus diperbaiki karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

91. KETUA: SUHARTOYO

Baik, ya. Silakan Bapak jadi ... apa ... itu artinya kan pilihan Bapak bahwa Permohonan ini akan diperbaiki dan tetap akan dilanjutkan, syukur-syukur Bapak punya subjek hukum yang kemudian mengalami hal yang sama, sehingga bisa berkolaborasi untuk menjadi Pemohon, tapi sebenarnya karena yang diuji adalah norma, yang mengajukan Bapak sendiri pun sudah mewakili kepentingan umum.

92. PEMOHON: SRI BINTANG PAMUNGKAS

Ya.

93. KETUA: SUHARTOYO

Cukup ya, Pak, ya?

94. PEMOHON: SRI BINTANG PAMUNGKAS

Terima kasih, Bapak Yang Mulia.

95. KETUA: SUHARTOYO

Baik, terima kasih, sama-sama, Pak.
Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.12 WIB

Jakarta, 27 April 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.